



BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI PADA  
DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unit organisasi khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021, maka perlu dibentuk Unit Organisasi di bidang Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.



10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
12. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
13. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
17. Komite adalah wadah non-struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
18. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah kelompok jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit.
19. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis yang melibatkan unsur masyarakat.
20. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
21. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
22. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.



23. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya <sup>disebut</sup> ~~disingkat~~ Puskesmas adalah ~~Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat yang merupakan~~ fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
24. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
25. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
26. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
27. Kepala Tata Usaha adalah Kepala Tata Usaha Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
28. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Organisasi pada Dinas Kesehatan terdiri dari:

- a. RSUD;
- b. Puskesmas terdiri dari:
  1. Puskesmas Gedung Surian;
  2. Puskesmas Kebun Tebu;
  3. Puskesmas Sumberjaya;
  4. Puskesmas Air Hitam;
  5. Puskesmas Fajar Bulan;
  6. Puskesmas Sekincau;
  7. Puskesmas Pagar Dewa;
  8. Puskesmas Batu Ketulis;
  9. Puskesmas Kenali;
  10. Puskesmas Batu Brak;
  11. Puskesmas Bandar Negeri Suoh;
  12. Puskesmas Srimulyo;
  13. Puskesmas Liwa;
  14. Puskesmas Buay Nyerupa; dan
  15. Puskesmas Lombok.



BAB II  
RSUD

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 3

RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai Unit Organisasi pada Dinas Kesehatan bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dengan kelas C.

Pasal 4

- (1) RSUD dipimpin oleh Direktur.
- (2) Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Direktur RSUD dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian RSUD.

Pasal 5

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur RSUD ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direktur RSUD memiliki tugas dan kewenangan:
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. menandatangani surat perintah membayar;
  - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
  - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
  - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.



- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), direktur RSUD melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), direktur RSUD melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. direktur RSUD dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. direktur RSUD memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. direktur RSUD memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 9

- (1) RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
  - b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
  - c. penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
  - d. penyelenggaraan pelayanan kefarmasian;
  - e. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
  - f. penyelenggaraan pelayanan penunjang;
  - g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibidang kesehatan;
  - h. penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat dibidang kesehatan;
  - i. penyelenggaraan urusan administrasi umum;
  - j. pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian secara otonom; dan
  - k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi RSUD, terdiri dari:
- a. Direktur;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pelayanan Medis, membawahi:
    1. Sub Bidang Pelayanan Gawat Darurat dan Rawat Jalan; dan
    2. Sub Bidang Pelayanan Rawat Inap dan Tenaga Medis.
  - d. Bidang Keperawatan, membawahi:
    1. Sub Bidang Bimbingan Asuhan Keperawatan; dan
    2. Sub Bidang Etika Mutu dan Pelayanan Keperawatan.
  - e. Bidang Penunjang, membawahi:
    1. Sub Bidang Penunjang Medis; dan
    2. Sub Bidang Penunjang Non Medis.
  - f. Komite Medis;
  - g. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI);
  - h. Dewan Pengawas Rumah Sakit;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang merupakan jabatan eselon III.b atau administrator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang merupakan jabatan eselon III.b atau administrator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.



- (6) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (7) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan unit non struktural yang bersifat independen dibentuk, dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (8) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang merupakan jabatan eselon IV.a atau pengawas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (9) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang merupakan jabatan eselon IV.a atau pengawas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (10) Bagan Susunan Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Direktur

Pasal 11

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan rumah sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
  - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya;
  - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
  - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
  - e. evaluasi, pencatatan dan pelaporan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Bagian Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan tata usaha dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan rumah sakit serta melakukan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di Bagian Tata Usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi pengelolaan:
  - a. ketatausahaan;
  - b. kerumahtanggaan;
  - c. pelayanan hukum dan kemitraan;
  - d. pemasaran;
  - e. kehumasan;



- f. pencatatan, pelaporan, dan evaluasi;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. sumber daya manusia; pendidikan dan pelatihan;
- i. perencanaan anggaran;
- j. perbendaharaan dan mobilitas dana; dan
- k. akuntansi.

Paragraf 3  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kerumahtanggaan, perlengkapan serta menyelenggarakan pengelolaan barang, gedung, administrasi kepegawaian, kearsipan dan ketata usahaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja di sub bagian umum dan kepegawaian yang menjadi tugas dan kewenangannya;
  - b. pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
  - c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan distribusi peralatan kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. pelaksanaan pengadaan peralatan kantor sebagai penunjang kelancaran tugas;
  - e. memilah, mengklasifikasikan dan menganggendakan arsip surat menyurat menurut jenisnya;
  - f. pelaksanaan kegiatan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang perlengkapan kantor, kerumah tanggaan, kersipan dan inventarisasi protokoler;
  - g. pengumpulan, menjaga dan merawat perlengkapan dan fasilitas kerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara khusus dan rumah sakit secara umum;
  - h. penyusunan dan melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi urusan Surat Perintah Tugas (SPT), kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan rumah sakit;
  - i. pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk di koordinasikan kepada atasan guna mencari pemecahan masalah;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada Pimpinan; dan
  - k. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana kegiatan dan program kerjasama teknis, rutin dan pembangunan, perencanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
  - b. pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan strategi rumah sakit;
  - c. penyiapan perencanaan atas usulan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit;
  - d. pelaksanaan pelayanan administratif dibidang perencanaan dan pelaporan Rumah Sakit;
  - e. penghimpunan usulan program kegiatan berdasarkan atas kebutuhan ril pertahun;
  - f. penyiapan mengolah data yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaporan;
  - g. inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaporan;
  - h. peyiapan bahan dan melaporkan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
  - j. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Sub Bagian Keuangan

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan mobilisasi dana di RSUD;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
  - b. penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan dibidang Keuangan;
  - c. pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan berbendaharaan;
  - d. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SSP-GU) Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang (SSP-TU) dan Surat Perintah Pembayaran Lump Sum (SPP-LS) Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilanlainnya yang di tetapkan dan diajukan bendahara pengeluaran;
  - e. pelaksanaan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP);
  - f. penyiapan surat perintah membayar (SPM);
  - g. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan BLUD Rumah Sakit;
  - h. pelaksanaan akutansi satuan kerja perangkat daerah (SKPD);
  - i. verifikasi laporan pertanggung jawaban bendahara penerimaan, bendahara APBD dan bendahara pengeluaran BLUD;
  - j. inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan sub bagian keuangan;
  - k. penyusunan Rencana Biaya Anggaran (RBA) RSUD;
  - l. penyusunan anggaran biaya operasional dan target penerimaan rumah sakit umum dan anggaran biaya kegiatan program RSUD;



- m. pengoordinasian penerimaan pendapatan BLUD serta anggaran operasional rutin anggaran RSUD;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
- o. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6  
Bidang Pelayanan Medis

Pasal 16

- (1) Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis yang meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis;
  - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis;
  - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien dibidang pelayanan medis;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis; dan
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan untuk kelancaran tugas berdasarkan standar, norma dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7  
Seksi Pelayanan Gawat Darurat dan Rawat Jalan

Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan Gawat Darurat dan Rawat Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan Gawat Darurat dan Rawat Jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Gawat Darurat dan Rawat Jalan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja bidang Pelayanan Gawat Darurat dan Rawat Jalan;
  - b. pelaksanaan fungsi penyusunan rencana pemberian pelayanan medis IGD dan Rawat Jalan;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan melaksanakan pelayanan medis IGD dan Rawat Jalan;
  - d. pelaksanaan fungsi kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien dibidang pelayanan medic pada unit IGD dan Rawat Jalan;
  - e. pengadaan peralatan kesehatan untuk unit IGD dan Rawat Jalan;
  - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan medis IGD dan Rawat Jalan;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
  - h. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Paragraf 8  
Seksi Pelayanan Rawat Inap dan Tenaga Medis

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Rawat Inap dan Tenaga Medis mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan Rawat Inap dan Tenaga Medis.
- (2) Untuk meneyeleggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Rawat Inap dan Tenaga Medis mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi Pelayanan Rawat Inap dan Tenaga Medis;
  - b. penyusunan kebijakan teknis pada Seksi Pelayanan Rawat Inap dan Tenaga Medis;
  - c. penyiapan bahan dan melaksanakan tugas Seski Pelayana Rawat Inap dan Tenaga Medis;
  - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelayanan medis pada ruangan rawat inap;
  - e. pengadaan peralatan kesehatan untuk unit rawat inap dan tenaga medis;
  - f. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di rawat inap;
  - g. penyiapan bahan dalam rangka melaksanakan penerimaan, pengendalian dan klaim pasien;
  - h. pelaksanaan pelayanan administratif pada Sub Bidang Pelayanan Rawat Inap dan Tenaga Medis;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja Sub Bidang Pelayanan Rawat Inap dan Tenaga Medis;
  - j. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan untuk kelancaran tugas berdasarkan standar, norma dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9  
Bidang Keperawatan

Pasal 19

- (1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit di dalam merumuskan, menyusun dan mengelola pelaksanaan kebijakan teknis serta menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan prosedur tetap keperawatan serta ketentuan pelaksanaan keperawatan yang berlaku di rumah sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana serta program kerja dibidang keperawatan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang keperawatan;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang keperawatan;
  - d. penyelenggaraan program orientasi bagi tenaga keperawatan yang baru masuk di rumah sakit;
  - e. pengadaan mutasi tenaga keperawatan yang ada di instalasi keperawatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan peningkatan kapasitas tenaga keperawatan dengan persetujuan direktur rumah sakit;



- f. penyusunan dan pelaksanaan koordinasi bersama kepala bidang lainnya dan kepala bagian tata usaha membantu direktur dalam perencanaan instalasi baru, pengadaan tenaga dan peralatan serta perencanaan anggaran rumah sakit;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
- h. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10  
Seksi Bimbingan Asuhan Keperawatan

Pasal 20

- (1) Kepala Seksi Bimbingan Asuhan Keperawatan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan dalam menyelenggarakan bimbingan asuhan keperawatan di RSUD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bimbingan Asuhan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana serta program kerja di Seksi Bimbingan Asuhan Keperawatan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah Seksi Bimbingan Asuhan Keperawatan;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah Seksi Bimbingan Asuhan Keperawatan;
  - d. melaksanakan bimbingan asuhan keperawatan kepada petugas perawat/bidan yang bertugas di ruang/instalasi perawat dan poliklinik;
  - e. penyiapan dan melaksanakan upaya promosi melalui unit promosi kesehatan;
  - f. penyiapan dan melaksanakan kunjungan keliling secara berkala keruang/instalasi perawatan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan asuhan keperawatan;
  - g. penyiapan bahan dalam rangka mengatasimasalah yang timbul dalam pelaksanaan asuhan keperawatan bersama dengan kepala bidang bimbingan asuhan keperawatan;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
  - i. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11  
Seksi Etika Mutu dan Pelayanan Keperawatan

Pasal 21

- (1) Kepala Seksi Etika Mutu dan Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan dibidang etika mutu dan pelayanan keperawatan serta mengupayakan persediaan perlengkapan pelaksanaan keperawatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Etika Mutu dan Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana serta program kerja dibidang etika mutu dan pelayanan keperawatan yang menjadi tugas dan kewenangannya;



- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang etika mutu dan pelayananan keperawatan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang etika mutu dan pelayananan keperawatan;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas perawat/bidan melalui pendidikan pelatihan, magang, seminar penyuluhan kegiatan sejenis lainnya;
- e. pelaksanaan kunjungan keliling secara berkala keruang/instalasi perawatan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan etika mutu dan pelayanan keperawatan;
- f. penyiapan dan mengatur perawat pendamping rujuk, fasilitas dan perlengkapannya;
- g. penyiapan bahan dalam rangka memproses pengajuan kebutuhan mengatasi perlengkapan pelayanan perawatan dari ruang instalasi keperawatan dan poliklinik atau instansi lainnya untuk disampaikan kepada bendahara barang;
- h. penyiapan dan mengatasi masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan etika mutu pelayanan keperawatan bersama dengan Kepala Bidang Keperawatan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
- j. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12  
Bidang Penunjang Medis

Pasal 22

- (1) Kepala Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang medis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penunjang Medis menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis;
  - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis;
  - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien dibidang pelayanan penunjang medis;
  - d. pengelolaan rekam medis;
  - e. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis; dan
  - f. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13  
Seksi Penunjang Medis

Pasal 23

- (1) Kepala Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, menyusun laporan dan fasilitasi terhadap kegiatan teknis dan administratif dibidang penunjang medis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penunjang Medis menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja di seksi pununjang medis yang menjadi tugas dan kewenangannya;



- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah seksi penunjang medis;
- c. penyusunan rencana kerja pemberian pelayanan Laboratorium, Rehabilitasi Medik, Kefarmasian, Radiologi, Gizi, Promosi Kesehatan (Promkes) dan Rekam Medis;
- d. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien pada pelayanan Laboratorium, Rehabilitasi Medik, Kefarmasian, Radiologi, Gizi, dan Rekam Medis;
- e. pelaksanaan fungsi rekam medis;
- f. pencatatan dan pelaporan pelayanan Laboratorium, Rehabilitasi Medik, Kefarmasian, Radiologi, Gizi, dan Rekam Medis;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- h. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 14  
Seksi Penunjang Non Medis

Pasal 24

- (1) Kepala Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, menyusun laporan dan fasilitasi terhadap kegiatan teknis dan administratif dibidang penunjang non medis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penunjang Non Medis menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja dibidang penunjang non medis yang menjadi tugas dan kewenangannya;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penunjang non medis;
  - c. penyusunan rencana kerja pemberian pelayanan Laundry, IPSRS, Sistem Informasi dan Komunikasi, Pemulasaran Jenazah, Kesehatan Lingkungan, CSSD, Satuan Pengamanan, Supir Ambulance dan Pelayanan Rohani di Rumah Sakit;
  - d. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien pada pelayanan Laundry, IPSRS, Sistem Informasi dan Komunikasi, Pemulasaran Jenazah, Kesehatan Lingkungan, CSSD, dan Satuan Pengamanan, Supir Ambulance, Pelayanan Rohani;
  - e. pencatatan dan pelaporan pelayanan Laundry, IPSRS, Sistem Informasi dan Komunikasi, Pemulasaran Jenazah, Kesehatan Lingkungan, CSSD, Satuan Pengamanan, Supir Ambulance dan Pelayanan Rohani;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
  - g. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 15  
Komite Medis

Pasal 25

- (1) Komite Medis mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis dan non medis yang bekerja dirumah sakit dengan cara:
  - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
  - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
  - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
  - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, dan etika profesi;
  - c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan;
  - d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
  - e. penilaian dan keputusan kewenangan klinis yang adekuat;
  - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
  - g. pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
  - h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
- (3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan audit medis dan non medis sesuai kewenangannya;
  - b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
  - c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit; dan
  - d. rekomendasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi staf medis medis yang membutuhkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
  - a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran dan non medis;
  - b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
  - c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di RSUD; dan
  - d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.



Paragraf 16  
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 26

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud ayat (1), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur rumah sakit.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1), Satuan Pemeriksaan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja RSUD;
- b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
- c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh direktur;
- d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
- e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional RSUD.

Paragraf 17  
Dewan Pengawas Rumah Sakit

Pasal 28

Dewan Pengawas Rumah Sakit merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk, dan bertanggung jawab kepada direktur.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas Rumah Sakit berfungsi sebagai *governing body* Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis rumah sakit secara internal di Rumah Sakit.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Rumah Sakit bertugas:
  - a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
  - b. menyetujui dan menyetujui pelaksanaan rencana strategis;
  - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
  - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
  - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
  - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
  - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;



- (2) Dewan Pengawas yang dibentuk pada Rumah Sakit yang menerapkan PPK BLUD, selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas Rumah Sakit melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik Rumah Sakit paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu atas permintaan direktur rumah sakit.

### Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan BLUD RSUD dari Direktur Rumah Sakit;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur RSUD dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di RSUD dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit atau Dokumen Pola Tata Kelola;
- d. meminta penjelasan dari komite atau unit non struktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit atau Dokumen Pola Tata Kelola;
- e. berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit atau Dokumen Pola Tata Kelola, untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
- f. pemberian rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan rumah sakit.

## BAB III PUSKESMAS

### Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan

#### Paragraf 1 Pembentukan

### Pasal 32

- (1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua  
Prinsip Penyelenggaraan, Tugas, Fungsi dan Wewenang

Paragraf 1  
Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 33

Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi:

- a. paradigma sehat;
- b. pertanggung jawaban wilayah;
- c. kemandirian masyarakat;
- d. ketersediaan akses pelayanan kesehatan;
- e. teknologi tepat guna; dan
- f. keterpaduan dan kesinambungan.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Paragraf 3  
Wewenang

Pasal 36

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;



- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

#### Pasal 37

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37, Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.



### Pasal 39

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Organisasi

### Pasal 40

- (1) Setiap Puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kepala Puskesmas;
  - b. kepala tata usaha; dan
  - c. penanggung jawab.

### Pasal 41

- (1) Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan;
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.

### Pasal 42

- (1) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
  - b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
  - c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - d. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
  - e. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
  - f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (3) Dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, kepala Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma tiga.



#### Pasal 43

- (1) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b merupakan jabatan eselon IV b;
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Tata Usaha harus memenuhi persyaratan:
  - a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
  - b. memiliki pendidikan paling rendah Diploma (D3); dan
  - c. memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan.

#### Pasal 44

- (1) Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi Puskesmas.
- (2) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi beberapa kegiatan diantaranya koordinator tim manajemen puskesmas, system informasi puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, keuangan, penanggung jawab bangunan, prasaranan dan peralatan puskesmas.

#### Pasal 45

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat, yang membawahi:
    1. pelayanan promosi kesehatan;
    2. pelayanan kesehatan lingkungan;
    3. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
    4. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
    5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
    6. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat, dan/atau; dan
    7. pelayanan UKM pengembangan.
  - b. penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium, membawahi beberapa kegiatan seperti:
    1. pelayanan pemeriksaan umum;
    2. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
    3. pelayanan kesehatan keluarga bersifat UKP;
    4. pelayanan gawat darurat;
    5. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
    6. pelayanan persalinan;
    7. pelayanan rawat inap untuk puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
    8. pelayanan kefarmasian; dan
    9. pelayanan laboratorium.
  - c. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas, yang meliputi:
    1. Puskesmas Pembantu;
    2. Puskesmas Keliling;
    3. Prakti Bidan Desa;
    4. Jejaring Puskesmas ; dan
  - d. penanggung jawab mutu .
- (3) Selain penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan kepala dinas.



Bagian Keempat  
Tata Hubungan Kerja

Pasal 46

- (1) Hubungan kerja antara dinas dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas kepada Puskesmas sebagai unit organisasi yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab dinas.

Pasal 47

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta fasilitas pelayanan kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan dibidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi dibidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Pasal 48

- (1) Pertanggung jawaban penyelenggaraan Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada kepala dinas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (3) Kepala dinas harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.
- (4) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui sistem informasi Puskesmas.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	B. organisasi	
5	B. hu	
6	BKP SDM	
7	RSUD AU	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 3 Januari 2022


Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ADI UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 2

BAGAN STRUKTUR UNIT ORGANISASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : TAHUN 2020  
TANGGAL : DESEMBER 2020




BUPATI LAMPUNG BARAT,

KAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
 NOMOR : 2 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 3 Januari 2022

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN



**PARAF KOORDINATOR**

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN 2	
4	B. Disinisiasi	
5	B. pho	
6	B. P. SDN	
7	RSUD AU	
8		
9		

*[Signature]*  
 BUPATI LAMPUNG BARAT  
 PAROSIL MABSUS